

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena anak yang lahir di luar nikah (anak luar kawin) merupakan persoalan sosial dan hukum yang semakin mendapat perhatian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa anak yang tidak memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya cenderung mengalami kerentanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, serta stigma sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketidakpastian status hukum tersebut berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya dalam aspek ekonomi keluarga, termasuk hak atas harta peninggalan orang tua.<sup>1</sup> Data kualitatif menunjukkan bahwa anak di luar nikah secara hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100) dan hukum positif (Pasal 272 KUHPerdara) yang hanya mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1594 K/Pdt/2018, memberikan ruang bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, meskipun hal ini menimbulkan kontroversi dan ketidaksesuaian dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Kondisi hukum yang kompleks ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak anak dan pelestarian nilai-nilai agama serta norma sosial. Anak luar nikah yang tidak diakui secara resmi oleh ayahnya seringkali

---

<sup>1</sup> Kementerian Sosial RI, Laporan Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2021; KPAI, Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga, 2022.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan.

mengalami ketidakpastian hukum terkait hak waris dan nafkah, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka secara keseluruhan.<sup>3</sup> Dari perspektif hukum Islam, hak waris merupakan bagian dari hubungan nasab yang sah, sehingga anak luar nikah tidak otomatis mendapat hak tersebut, tetapi dapat memperoleh harta melalui wasiat maksimal sepertiga dari harta pewaris (wasiat wajibah).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai status anak luar perkawinan mengalami perubahan signifikan melalui kebijakan hukum yang bersifat progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan hasil pengujian undang-undang yang diajukan oleh Machica Mochtar. Permohonan tersebut pada pokoknya menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan status keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang semula membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai meniadakan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, norma tersebut harus dimaknai secara konstitusional bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui alat bukti hukum sebagai ayahnya, termasuk hubungan dengan keluarga ayah.

Putusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pihak yang mendukung memandangnya sebagai terobosan hukum yang progresif dalam

---

<sup>3</sup> Cipi Winarso, Dika Ratu Marfu'atun, Santy Fitnawati WN, dan Ahmad Fauzan, *Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia*, dalam **Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik**, Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hlm. 358–366. DOI: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>.

<sup>4</sup> Abdul Ghafur Ansory dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, h. 259

menjamin perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Sebaliknya, pihak yang menolak mengkhawatirkan bahwa putusan tersebut dapat ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap praktik perkawinan tidak tercatat maupun hubungan di luar perkawinan.

Secara normatif, apabila ketentuan lama tetap dipertahankan, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi sistemik terhadap anak luar nikah, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Negara dinilai tidak konsisten dengan komitmennya setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang mewajibkan adanya perlindungan tanpa diskriminasi terhadap setiap anak.

Kebijakan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut berlandaskan pada prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal status kelahiran. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi setiap anak, tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya.

Implikasi dari putusan tersebut adalah diakuinya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Konsekuensi hukumnya meliputi timbulnya hak dan kewajiban keperdataan, seperti nafkah, waris, dan tanggung jawab lainnya.

Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, hukum harus

memberikan perlindungan yang adil terhadap status dan hak-hak anak, tanpa dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tua.<sup>5</sup>

Dalam perspektif HAM, setiap anak pada hakikatnya memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, terlepas dari status hukum perkawinan mereka. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak anak secara setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk identitas hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya.

Teori Fiqh al-Faraidh yang menjadi landasan hukum waris Islam menekankan pentingnya hubungan nasab sebagai syarat utama pewarisan, sehingga keberadaan anak luar nikah menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum waris Islam secara murni.<sup>6</sup> Variabel yang akan diteliti meliputi status hukum anak luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif, hak waris yang diperoleh, serta implikasi sosial-ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan kualitatif dengan studi pustaka untuk menggali ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait.

Research gap yang muncul adalah minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis hukum Islam dan hukum positif pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan fokus pada implikasi kesejahteraan keluarga anak luar nikah. Sebagian besar penelitian hanya membahas aspek hukum waris secara normatif tanpa menelaah dampak sosial-ekonomi dan kesejahteraan keluarga secara mendalam.<sup>7</sup> Selain itu, kontroversi putusan pengadilan yang memberikan hak waris kepada anak luar nikah menunjukkan perlunya kajian kritis terhadap harmonisasi hukum

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 16 April 2026, jam 17.11

<sup>6</sup> Alfin Fadhli, *Perbandingan Hukum Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Fiqh Farai'dh di Indonesia dan Malaysia* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), hlm. 14.

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan.

Islam, hukum positif, dan perlindungan hak anak dalam konteks sosial budaya Indonesia yang majemuk.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai hak waris anak di luar nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga, sekaligus mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan aspek hukum dengan dampak sosial-ekonomi dalam konteks aktual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dibahas dalam permasalahan adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian atau penolakan hak waris kepada anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana harmonisasi dan kesenjangan antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik pengadilan dalam mengatur hak waris anak di luar nikah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kedudukan hukum hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Rosyid, Vidiawati Nurhasanah, Windi Atikasari, dan Nugrahati Audi Rayana, "Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdara Berkaitan dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018," *Diponegoro Private Law Review* Vol. 10, No. 1 (2023): 85-106, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18925>.

2. Menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberian atau penolakan hak waris kepada anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
3. Mengkaji harmonisasi dan kesenjangan antara ketentuan hukum Islam, hukum positif, dan praktik pengadilan dalam pengaturan hak waris anak di luar nikah di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris Islam dan hukum perdata terkait hak waris anak di luar nikah. Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang memperkaya literatur hukum waris, terutama dalam mengintegrasikan aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai status hukum dan perlindungan hak anak luar nikah.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, notaris, dan lembaga terkait dalam menangani kasus hak waris anak di luar nikah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan hak anak luar nikah, serta memberikan informasi hukum yang jelas bagi masyarakat, khususnya keluarga yang menghadapi persoalan waris anak luar nikah.

##### 3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak waris anak di luar nikah dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan

demikian, dapat membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan perlindungan hukum serta kesejahteraan ekonomi anak-anak tersebut dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas

#### 4. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan literatur hukum di perguruan tinggi, khususnya dalam menjawab tantangan atas minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penulisan ini berfungsi sebagai referensi ilmiah yang mendalam bagi para akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami kompleksitas status hukum anak luar nikah yang selama ini sering kali hanya dibahas secara normatif tanpa menelaah dampak sosial-ekonominya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan atau kerangka dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lanjutan mengenai harmonisasi hukum keluarga di Indonesia, sehingga kesenjangan antara teori hukum dan realitas sosiologis di masyarakat dapat terus diperkecil melalui diskursus intelektual yang berkelanjutan.

#### 5. Kegunaan Yuridis – Normatif

Dari aspek yuridis-normatif, penelitian ini memiliki kegunaan penting sebagai bahan evaluasi kritis terhadap sinkronisasi regulasi antara Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Melalui analisis ini, akan terlihat sejauh mana putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, mampu mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hak asasi bagi anak luar nikah dalam sistem hukum nasional yang majemuk. Kajian ini juga bermanfaat untuk merumuskan argumentasi hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum (*legal certainty*) bagi subjek hukum yang terlibat, sehingga praktik peradilan di masa depan dapat lebih konsisten dalam memberikan keadilan yang tidak hanya bersifat

legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak anak.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul Skripsi tentang “Tinjauan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ( Solusi Atas Kebuntuan Status Anak Di Luar Nikah Di Dalam KHI Dan KUHPerdara) ” maka penulis berpendapat bahwa perlunya untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

### **1. Anak di Luar Nikah**

Anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara dikenal sebagai anak di luar nikah. Dalam konteks sosial dan yuridis, keberadaan anak di luar nikah seringkali menimbulkan berbagai persoalan, baik terkait status hukum, hak keperdataan, maupun penerimaan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan hukum terhadap keabsahan hubungan orang tua yang melatarbelakangi kelahirannya.

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab tersebut berimplikasi pada tidak timbulnya hak dan kewajiban tertentu antara anak dengan ayah biologis, khususnya dalam hal kewarisan, perwalian, dan tanggung jawab nafkah menurut ketentuan fikih klasik. Dengan demikian, status hukum anak di luar nikah dalam Islam berbeda secara fundamental dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Lebih lanjut, dalam kajian fikih, penetapan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak keperdataan seseorang, seperti hak waris, perwalian dalam perkawinan, serta

penentuan identitas keluarga. Oleh karena itu, kejelasan nasab menjadi salah satu tujuan utama dalam hukum keluarga Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*). Dalam hal ini, anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya kecuali melalui mekanisme tertentu yang diakui secara terbatas dalam beberapa pandangan ulama.

Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, terjadi perkembangan yang cukup signifikan terkait pengakuan status anak di luar nikah, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari yang semula sangat membatasi menjadi lebih inklusif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum positif tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah. Di satu sisi, hukum Islam menekankan pada keabsahan nasab sebagai dasar utama hubungan hukum, sementara di sisi lain hukum positif cenderung mengedepankan prinsip perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diharmonisasikan dalam rangka mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi anak di luar nikah.

Hak Waris

Hak yang diperoleh seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hak waris diatur berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan faraid, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, hak waris juga diatur melalui KUHPerdara dan putusan pengadilan.

## 2. Kesejahteraan Keluarga

Keadaan di mana anggota keluarga, termasuk anak di luar nikah, memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial yang memadai merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan tersebut tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti rasa aman, kasih sayang, serta pengakuan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan tersebut, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Dalam konteks anak di luar nikah, pemenuhan kesejahteraan seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial. Anak di luar nikah kerap mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasar akibat status kelahirannya, seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial. Selain itu, stigma sosial yang masih berkembang di masyarakat dapat memengaruhi kondisi psikologis anak dan menghambat proses integrasi sosialnya.

Dari perspektif hukum, kesejahteraan anak di luar nikah sangat berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas identitas, pemeliharaan, dan perlindungan hukum. Regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap status anak akan berkontribusi besar dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, peran negara menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan yang tidak diskriminatif serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Dengan demikian, terciptanya kesejahteraan bagi anak di luar nikah menuntut adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sementara masyarakat diharapkan mampu menghilangkan stigma negatif. Di sisi lain, negara berkewajiban menghadirkan sistem hukum dan kebijakan sosial yang

menjamin setiap anak memperoleh hak yang sama, sehingga tercipta kehidupan yang layak, adil, dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

### 3. Hukum Islam

Sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas merupakan fondasi utama dalam pembentukan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Keempat sumber tersebut memiliki kedudukan yang hierarkis dan saling melengkapi dalam menetapkan ketentuan hukum, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma religius, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan sosial secara menyeluruh.

Al-Qur'an sebagai sumber utama memuat prinsip-prinsip dasar dan ketentuan normatif yang menjadi pedoman bagi umat Islam, termasuk dalam bidang kewarisan. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Sementara itu, Ijma' (keepakatan para ulama) dan Qiyas (analogi hukum) digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Dalam bidang kewarisan, hukum Islam dikenal dengan istilah faraid, yaitu sistem pembagian harta warisan yang telah ditentukan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam. Ketentuan faraid mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh warisan. Sistem ini bersifat tegas dan memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan, sekaligus mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris.

Dengan demikian, hukum waris dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Penerapan sistem faraid mencerminkan upaya

menjaga hak-hak individu sekaligus memperkuat tatanan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan ketentuan kewarisan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 4. Hukum Positif

Hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara merupakan seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), undang-undang, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keseluruhan instrumen tersebut berfungsi untuk mengatur hubungan hukum, menetapkan hak dan kewajiban, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan serta perubahan sosial. Pembentukan undang-undang dan penafsiran oleh lembaga peradilan menjadi sarana utama dalam menyesuaikan hukum dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, putusan pengadilan, khususnya dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, memiliki peran penting dalam memberikan interpretasi konstitusional serta memperbarui pemaknaan norma hukum yang berlaku.

Terkait dengan hak waris anak di luar nikah, hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak di luar nikah tidak lagi

sepenuhnya terputus hubungan hukumnya dengan pihak ayah, sebagaimana yang diatur sebelumnya.

Dengan adanya perkembangan tersebut, hukum positif di Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap hak-hak anak, termasuk dalam hal kewarisan. Negara melalui perangkat hukumnya berperan dalam menjamin bahwa setiap anak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional..

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ( Solusi Atas Kebuntuan Status Anak Di Luar Nikah Di Dalam KHI Dan KUHPerdato)” disusun dalam enam bab utama, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai alasan pentingnya penelitian dan kerangka kerja yang akan digunakan.

Bab II Kajian Teori, Bab ini menjelaskan Hak waris anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada prinsip hubungan nasab yang sah, sehingga anak luar nikah tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan waris dengan ibu dan keluarga ibunya. Mazhab Syafi'i secara tegas menganggap anak luar nikah sebagai ajnabiyyah yang tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya, namun dapat memperoleh warisan melalui hibah atau wasiat maksimal sepertiga dari harta pewaris. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 272 KUHPerdato dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

membuka peluang bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak waris jika diakui secara resmi oleh ayah biologisnya melalui bukti ilmiah atau pengakuan formal. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan dan ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif terkait hak waris anak luar nikah. Implikasi sosial dan kesejahteraan keluarga juga menjadi fokus kajian, di mana pemberian hak waris dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anak serta keluarganya, sedangkan penolakan hak waris dapat menimbulkan ketidakpastian dan stigma sosial yang berdampak negatif. Kajian komparatif menunjukkan kebutuhan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar tercipta keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai nilai sosial budaya Indonesia. Pemikiran progresif seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mengusulkan pengakuan nasab anak luar nikah melalui qiyās sahih menjadi referensi penting dalam penataan ulang hukum keluarga Islam. Penelitian terdahulu umumnya menyoroiti perbedaan antara pandangan syariah dan hukum perdata, prosedur pengakuan, dan implikasi sosial-ekonomi, serta menyarankan regulasi yang lebih tegas dan harmonisasi hukum.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian (normatif/yuridis normatif), sumber data (primer, sekunder, tersier), teknik pengumpulan data (studi pustaka), serta teknik analisis data (analisis kualitatif normatif). Bagian ini memaparkan prosedur penelitian secara sistematis.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, Bab ini berisi Penelitian menunjukkan bahwa anak di luar nikah secara hukum Islam tidak memiliki hak waris karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Namun, hukum positif Indonesia memberikan pengakuan hak waris kepada anak luar nikah yang diakui secara resmi oleh ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHPperdata dan ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Data juga menemukan bahwa pemberian hak waris kepada anak luar nikah berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga, mengurangi

ketidakpastian hukum dan stigma sosial. Sebaliknya, penolakan hak waris menimbulkan ketidakpastian dan dampak sosial negatif. Temuan lain mengungkapkan adanya kesenjangan hukum antara hukum Islam yang konservatif dan hukum positif yang progresif. Praktik pengadilan menunjukkan variasi penerapan hukum yang memerlukan harmonisasi agar perlindungan hukum dapat efektif, adil, dan sesuai dengan nilai sosial budaya Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum dan panduan praktis bagi aparat hukum untuk menangani hak waris anak luar nikah dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan keadilan hukum.

Bab V Pembahasan, Bab ini berisi hasil analisis mengenai status hukum hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, termasuk pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik pengadilan. Selanjutnya membahas implikasi pemberian atau penolakan hak waris terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga. Bagian ini juga mengkaji kesenjangan hukum dan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif.

Bab VI penutup, Dalam bab ini merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan hukum, praktik peradilan, dan kebijakan terkait perlindungan hak waris anak di luar nikah demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.